

## **Menguji Sistem Pemilu DPD**

### **Mohammad Fajrul Falaakh**

Keterwakilan daerah di tingkat nasional merupakan "pasangan asli" untuk konsep negara kesatuan di Indonesia. Muatan UUD 1945 menyebutnya "utusan-utusan dari daerah-daerah" (Pasal 2 Ayat (1) praamandemen), yang kini dilembagakan di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Meski tidak mudah, sistem pemilu DPD sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 tidak menentukan sistem pemilu maupun syarat anggota DPD, tetapi menentukan subyek hukum dan asal calon anggota DPD. UU Pemilu 2008 diuji justru karena tidak mengatur peserta pemilu DPD adalah perseorangan dari provinsi yang akan diwakilinya.

Pengaturan ini membuka peluang calon dari provinsi lain dan/atau dari partai politik (parpol) sehingga berpotensi merepotkan KPU provinsi karena dapat diperkarakan calon perseorangan nonparpol dari provinsi setempat. Potensi masalah ini berbeda dari peringatan dini *Kompas* (12/6/2008) dan Mendagri (11/6/2008) tentang terhambatnya proses demokrasi karena pengujian UU Pemilu 2008.

### **Keterwakilan daerah**

Keterwakilan daerah diperankan subyek hukum peserta pemilu DPD, yaitu perseorangan dari provinsi (Pasal 22E Ayat (4) jo Pasal 22C Ayat (1) dan (2) UUD 1945). Subyek hukum itu berbeda dari peserta pemilu DPR, yaitu parpol (Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945), sehingga calon perseorangan anggota DPR harus berasal dari daftar parpol (*party list*).

Unit keterwakilan daerah adalah provinsi, bukan desa, kabupaten/kota, atau ibu kota provinsi. Namun, daerah pemilihan (batas administratif proses pemilihan untuk suatu pencalonan) tidak ditetapkan dalam konstitusi sehingga membebaskan legislatif menentukan seluas provinsi atau bagian-bagiannya.

Mengingat provinsi bukan subyek pemilu DPD, diperlukan ketentuan tentang siapa yang mewakili dan keterkaitannya dengan provinsi yang diwakili, misalnya pernah bekerja di provinsi yang diwakili atau cukup bertempat tinggal selama masa tertentu (gubernur di zaman Orde Baru langsung menjadi utusan daerah). Keterkaitan itu tidak perlu didasarkan prinsip tempat kelahiran karena WNI memiliki relasi dengan seluruh daerah di Indonesia.

Ternyata UU Pemilu 2008 tidak mengatur keterkaitan calon anggota DPD dengan provinsi yang akan diwakili dan tidak menentukan domisili provinsi sebagai bentuk keterkaitan dimaksud. Aturan tentang domisili dirumuskan umum dan diperluas hingga wilayah negara asing yang menjadi tempat tinggal calon anggota DPD (Pasal 12 Huruf c). Aturan domisili serupa untuk calon anggota DPRD (Pasal 50 Huruf c) pun tidak sesuai kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah.

Aturan demikian memungkinkan pengisian DPD dan DPRD oleh wakil yang tidak memiliki keterkaitan dengan daerah diwakili, misalnya karena parpol dapat menempatkan perseorangan untuk dicalonkan di provinsi mana pun.

## Subyek dan desain pemilu

Mengingat peserta pemilu DPD adalah perseorangan, subyek hukum pemilu DPD bukan badan/lembaga. Subyek hukum peserta pemilu DPR dan DPRD adalah badan, yaitu parpol, sehingga perseorangan yang akan menjadi anggota DPR atau DPRD harus menjadi anggota parpol, memiliki kartu anggota parpol, dan diseleksi parpol (Pasal 50 dan 52 UU Pemilu 2008). Jelas, peserta perseorangan pemilu DPD bukan subyek hukum peserta pemilu DPR dan DPRD.

Perbedaan subyek ini berimplikasi pada desain sistem pemilu. Berbagai sistem dapat dirancang untuk pemilu DPR dan DPRD, tetapi jenis kompetisinya tetap "beregular", yaitu parpol (*list-party system*). Parpol dan mekanisme internal parpol bahkan menentukan perseorangan yang ikut berkompetisi. Penentuan "perseorangan dalam daftar parpol" dapat dilakukan tertutup, terbuka, atau bebas. UU Pemilu 2008 memilih cara terbuka pada internal parpol dan prinsip proporsional di antara parpol peserta pemilu.

Persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD (Pasal 50 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu 2008) berpola sama dengan persyaratan calon anggota DPD (Pasal 12-13), termasuk keharusan memenuhi syarat dukungan minimal (*threshold*) untuk memperoleh kursi bagi parpol atau dukungan dari calon pemilih di provinsi bagi calon anggota DPD. Tidak ada kualifikasi nonparpol bagi calon anggota DPD.

## Syarat nonparpol

Ketiadaan syarat nonparpol mengakibatkan *unfairness* bagi perseorangan nonparpol yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD maupun anggota DPR yang harus nonpartisan sejak akhir 2004 tetapi mencalonkan kembali pada pemilu DPD tahun 2009. Mereka akan berkompetisi dengan perseorangan yang berasal dari dan didukung jaringan parpol. Di sisi lain, perseorangan nonpartai akan sulit diikuti dalam *party list* bagi pencalonan anggota DPR dan DPRD.

DPD pun terbuka untuk diisi perseorangan dari jaringan dan terikat disiplin parpol sehingga wakil provinsi perseorangan nonparpol berkurang, sedangkan DPR dan DPRD tetap dimonopoli parpol.

UU Pemilu 2008 tidak mengatur relasi dengan provinsi maupun keharusan nonparpol bagi calon anggota DPD sehingga konstruksi pemilu DPD tidak seperti ditentukan UUD 1945 (*incongruent*). Sebetulnya UU Pemilu 2003 mengharuskan calon anggota DPD "sedang atau pernah berdomisili di provinsi yang diwakili", tanpa mengharuskan terlahir di provinsi itu, maupun "bukan pengurus parpol selama waktu tertentu", tanpa mengharuskan antiparpol secara absolut (Pasal 63). Tetapi ketentuan itu dicabut melalui Pasal 319 UU Pemilu 2008. (Sumber: *Kompas*, 20/6/2008)